



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA
Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara 14230

A-1

Jakarta, 22 Maret 2025

Nomor : B/1541/III/Res.1.11/2025/Reskrim
Klasifikasi: Biasa
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan

Kepada

Yth. Sdr. ANTON WIDODO

d/a. Taman Grisenda Blok
A-2 No. 43 Rt. 001 / Rw.
010 Kel. Kapuk Muara Kec.
Penjaringan Jakarta Utara

di

Jakarta

1. Rujukan :

- Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- Surat Dirreskrim Polda Metro Jaya nomor: B/7101/III/RES.7.4/2025/Ditreskrimum, tanggal 17 Maret 2025 perihal pelimpahan laporan polisi;
- Laporan Polisi nomor: LP/B/1884/III/2025/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 16 Maret 2025;
- Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sp. Lidik/1432/III/Res.1.11/2025/Reskrim, tanggal 17 Maret 2025.

2. Bersama ini diberitahukan bahwa laporan / pengaduan yang saudara/i laporkan ke Polda Metro Jaya terkait terjadinya dugaan perkara tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024 di Jl. Elang Laut Maxx Cafe Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, saat ini telah ditangani Unit IV Resmob Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dengan penyelidikan:

- IPTU SENO AJI PRADANA, S.Tr.K., S.I.K., M.Sc
- IPDA ABDUL GOFUR
- BRIGPOL ADITYA RAHMAT PUTRANTO, SH

KANIT IV
KASUBNIT IV
ANGGOTA HP : 0813 6887 2167

3. Sehubungan dengan rujukan diatas, perkara saudara/i laporkan masih dalam proses penyelidikan dan untuk perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan oleh penyidik kepada saudara/i dengan cara dikirim ke alamat tempat tinggal / kantor saudara/i. Rencana penyelidikan akan memanggil para saksi yang saudara/i sampaikan di Laporan Polisi dan selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut atau dapat menghubungi penyidik;

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA POLDA METRO JAYA

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



Tembusan :

- Kapolda Metro Jaya;
- Dirreskrimum Polda Metro Jaya;
- Kapolres Metro Jakarta Utara;
- Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.

KOMISARIS POLISI NRP. 70090125

Surat Perjanjian Hutang Piutang

Pada hari Minggu tanggal 13 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	: Paulus
Umur	: 57 tahun
Pekerjaan	: wiraswasta
Alamat	: Jalan Pradise 9 Blok F.14/5 RT 009 RW 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara
Nomor KTP	: 3172021112670018
Telepon	: 08111779938

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai debitur untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama	: Anton Widodo
Umur	: 46 tahun
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Alamat	: Taman Grisenda Blok A2 No. 43 RT 001 RW 010, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjarangan, Kota Jakarta Utara
Nomor KTP	: 3172012708781001
Telepon	: 081808818108

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai kreditur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (bersama disebut "PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK PERTAMA telah dengan sah dan benar memiliki utang uang karena pinjaman kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 548.350.000 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
2. PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima sejumlah yang tersebut secara lengkap dari PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini, sehingga Surat Perjanjian beserta tanda bukti penerimaan berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah.
3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari PIHAK PERTAMA tersebut di atas.
4. PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengikatkan diri terhadap syarat serta ketentuan dalam Surat Perjanjian ini sebagai berikut:



PASAL 4

BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang dikeluarkan PIHAK KEDUA untuk menagih hutang tersebut, antara lain:

- Biaya teguran PIHAK KEDUA
- Biaya untuk Pihak Ketiga yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk menagih utang yang besarnya (menurut kebiasaan) adalah 25 % (dua puluh lima) persen dari semua jumlah uang yang ditagih,

Sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- PARA PIHAK yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.
- Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil, maka untuk mendapatkan penyelesaian PARA PIHAK bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memiliki domisili pada Jakarta Utara (Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri) dengan segala akibatnya.

PASAL 6

KONTAK DARURAT

Dalam hal PIHAK PERTAMA berhalangan untuk dihubungi sehubungan dengan permasalahan hutang piutan pada surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk dapat menghubungi kontak darurat dari PIHAK PERTAMA dengan perincian di bawah ini:

NO	NAMA LENGKAP	HUBUNGAN DENGAN PIHAK PERTAMA	ALAMAT	NOMER HP
	PAVEL TANU- NELLY	AMALC - KDIK.	Jl. PAMADISE 9 Blok 714/5	0812 888 8053. 0816 130 8809.

PASAL 7

PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal yang disebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

[PAULUS]

[Anton Widad]

PASAL 1

ANGSURAN PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan membayar hutang beserta bunganya secara mengangsur dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Hutang	Pengembalian Hutang dan Bunga	Tanggal Pengembalian
1	Rp 115.000.000	Rp 121.500.000	18-Oct-24
2	Rp 50.000.000	Rp 57.500.000	18-Oct-24
3	Rp 76.670.000	Rp 99.700.000	18-Oct-24
4	Rp 76.670.000	Rp 99.700.000	18-Oct-24
5	Rp 76.670.000	Rp 99.700.000	18-Oct-24
6	Rp 76.670.000	Rp 99.700.000	12-Nov-24
7	Rp 76.670.000	Rp 99.700.000	12-Dec-24
TOTAL	Rp 548.350.000	Rp 677.500.000	

PASAL 2

CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran utang PIHAK PERTAMA dapat dilakukan dengan cara melalui nomor rekening PIHAK KEDUA pada Bank (nama dan alamat lengkap Bank yang dimaksud) dengan nomor rekening sebagai berikut:

Nama pemilik rekening : Anton Widodo
Bank : BCA cabang Bursa Efek Jakarta
Nomer rekening : 4580234181

Dalam hal tanggal penyeteroran angsuran harus sesuai dengan Pasal 1 di atas dan PIHAK PERTAMA memberitahukan PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pembayarannya.

PASAL 3

PELANGGARAN

1. Apabila PIHAKPERTAMA lalai atau melakukan pelanggaran dari Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak menagih sebagian atau keseluruhan jumlah uang PIHAK PERTAMA. Pelanggaran atau pengabaian kewajiban PIHAK PERTAMA dapat dianggap bahwa PIHAK PERTAMA telah gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini tanpa perlu dibuat pernyataan untuk itu.
2. Yang dimaksud dengan kelalaian atau pelanggaran PIHAK tersebut adalah:
 - a. PIHAK PERTAMA mengabaikan kewajibannya pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini;
 - b. cara pembayaran PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan cara pembayaran yang telah disepakati pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini; dan/atau
 - c. tanggal pembayaran PIHAK PERTAMA melewati jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini.

